



**SKRIPSI**

**PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA  
PERSETUBUHAN BERLANJUT DENGAN KORBAN ANAK  
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF  
(Putusan Nomor : 23/PID/B/AN/2013/PN.TEBO)**

***PUNISHMENT AGAINST OF CHILD IN INTERCOURSE BY  
CONTINUES WITH CHILDREN VICTIMS IN  
PERSPECTIVE RESTORATIVE JUSTICE  
(Verdict Number : 23/PID/B/AN/2013/PN.TEBO)***

**PINGKAN HENDRIETA CAROLINE ROOROH  
NIM. 100710101346**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**SKRIPSI**

**PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA  
PERSETUBUHAN BERLANJUT DENGAN KORBAN ANAK  
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF  
(Putusan Nomor : 23/PID/B/AN/2013/PN.TEBO)**

***PUNISHMENT AGAINST OF CHILD IN INTERCOURSE BY  
COUNTINUES WITH CHILDREN VICTIMS IN  
PERSPECTIVE RESTORATIVE JUSTICE  
(Verdict Number : 23/PID/B/AN/2013/PN.TEBO)***

**PINGKAN HENDRIETA CAROLINE ROOROH  
NIM. 100710101346**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**MOTTO :**

“Jika sebuah mata harus dibalas dengan sebuah mata, hanya akan membuat seluruh dunia ini buta”<sup>1</sup>

~ *Mahatma Gandhi* ~

---

<sup>1</sup> Anand Krishna, 2008, *Be The Change [Mahatma Gandhi's Top 10 Fundamentals for Changing the World]*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 4.

## **PERSEMBAHAN**

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Alm. Ayahanda Frans Paat Rooroh dan Ibunda Sylvia Anita, yang senantiasa memberikan nasihat, doa, kasih sayang dan dukungannya baik moril maupun materiil;
2. Guru-guru TK, SD, SMP, SMA dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;

**PERSYARATAN GELAR**

**PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA  
PERSETUBUHAN BERLANJUT DENGAN KORBAN ANAK  
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF  
(Putusan Nomor. 23/PID/AN/B/2013/PN. TEBO)**

***PUNISHMENT AGAINST OF CHILD IN INTERCOURSE BY COUNTINUES  
WITH CHILDREN VICTIMS IN PERSPECTIVE RESTORATIVE JUSTICE  
(Verdict Number : 23/PID/B/AN/2013/PN.TEBO)***

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**PINGKAN HENDRIETA CAROLINE ROOROH  
NIM. 100710101346**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 27 AGUSTUS 2014**

Oleh:  
Pembimbing,

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196506031990022001**

Pembantu Pembimbing,

**AINUL AZIZAH, S.H., M.H**  
**NIP. 197602032005012001**

Mengetahui,  
Ketua Bagian Jurusan Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**SAMSUDI, S.H., M.H**  
**NIP 195703241986011001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA  
PERSETUBUHAN BERLANJUT DENGAN KORBAN ANAK  
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF  
(Putusan Nomor : 23/PID/B/AN/2013/PN.TEBO)**

***PUNISHMENT AGAINST OF CHILD IN INTERCOURSE BY CONTINUES  
WITH CHILDREN VICTIMS IN PERSPECTIVE  
RESTORATIVE JUSTICE  
(Verdict Number : 23/PID/B/AN/2013/PN.TEBO)***

Oleh :

**PINGKAN HENDRIETA CAROLINE ROOROH  
NIM. 100710101346**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum  
NIP. 196506031990022001**

**AINUL AZIZAH, S.H., M.H.  
NIP. 197602032005012001**

**Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.  
NIP. 19710501 199303 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 05

Bulan : September

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

**DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.**  
NIP: 196310131990032001

**DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.HUM.**  
NIP: 197408302008121001

Anggota Penguji:

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum**  
NIP : 196506031990022001

(.....)

**AINUL AZIZAH, S.H., M.H.**  
NIP : 197602032005012001

(.....)



## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : PINGKAN HENDRIETA CAROLINE ROOROH

NIM : 100710101346

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN BERLANJUT DENGAN KORBAN ANAK DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 14 Juni 2014

**PINGKAN HENDRIETA CAROLINE ROOROH**

**NIM. 100710101346**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lupa salam hormat penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan para sahabat. Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian, dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga skripsi yang berjudul **“PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN BERLANJUT DENGAN KORBAN ANAK DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF”** dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, memberikan saran, dan dengan sabar untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan dengan sabar untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku Dosen Ketua Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis, dan memberikan saran-saran kepada penulis.

6. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. selaku Dosen Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis, memberikan saran-saran kepada penulis.
7. Ibu Ratih Listyana Chandra, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan pengarahannya serta bimbingan akademik kepada penulis dari awal masuk Fakultas Hukum hingga sekarang.
8. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Kedua orang tua yang saya hormati, Alm. Ayahanda Frans Paat Rooroh dan Ibunda Sylvia Anita serta Kakakku Adrian Frankolin Antonius Rooroh, A.Md., atas nasihat, doa, kasih sayang serta dukungannya baik moril maupun materiil yang selalu memberi motivasi dan dukungan serta doa kepada penulis.
10. Teman tersayang Tata Wahana Natajaya yang selalu menemani dan selalu mendukung penulis dalam pembuatan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku Intan Suray Shilvana, S.H., Belia Farah Adila, Trias Prastyoningrum, Nur Arifanie Risqiyah, Harwinda Furqonia Sabriani, Muhammad Alfian, Rino Dwi Saka Putra, Agung Wahyu Purnama, Ervin Firmansyah, S.H, Dewi Muti'ah, Linda Tri Agustin, Husaeni Murdanis, S.H yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Jember, 14 Juni 2014

Penulis,

## RINGKASAN

Anak dalam masa pertumbuhan baik fisik maupun jiwa, kondisinya belum matang. Sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam istilah asing disebut *Delinquency*. Contoh kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang penulis analisis adalah kasus yang penulis kutip dari Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor: 23/Pid/B/An/2013/PN.Tebo. Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut” sesuai dengan dakwaan Subsidairitas Primair dari Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan.

Permasalahan yang akan diangkat oleh Penulis yang *Pertama* adalah Apakah Pertimbangan Hakim dalam putusan nomor. 23/Pid/B/An2013/PN.Tebo sudah sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak? Permasalahan *Kedua* adalah Apakah putusan hakim dalam putusan nomor. 23/Pid/B/An/2013/PN.Tebo sudah berprespektif pendekatan restoratif sesuai dalam Surat Keputusan Bersama Tahun 2009? Kedua permasalahan diatas akan dianalisis oleh Penulis dengan menggunakan Metode Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang beirisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yatu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan analisis bahan hukum

yang digunakan oleh penulis yaitu metode deduktif. Metode deduktif adalah pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus sehingga jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dapat tercapai dan pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dan dapat diterapkan.

Kesimpulan *Pertama*, pemidanaan terhadap anak pada putusan nomor 23/Pid/B/An/2013/PN.Tebo, yaitu berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan. Hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, karena menurut bunyi Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa “apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja”. Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari. Seharusnya hakim berpedoman pada Undang-Undang Pengadilan Anak, khususnya Pasal 28 ayat (2) tersebut. *Kedua*, Putusan hakim anak dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku anak dalam Putusan Nomor 23/Pid/B/An/2013/PN.Tebo belum sesuai, karena Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku anak belum berprespektif keadilan restoratif sesuai dalam Surat Keputusan Bersama Tahun 2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Seharusnya hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku anak harus sudah berprespektif keadilan restoratif sesuai dalam Surat Keputusan Bersama Tahun 2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Karena penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif terhadap pelaku anak diharapkan anak tersebut tidak dipenjara, melainkan hakim menjatuhkan sanksi tindakan, dikembalikan kepada orang tua, atau diserahkan kepada Dinas Sosial.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Bahan Hukum .....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	7

<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Anak Sebagai Pelaku dan Korban .....	9
2.1.1 Definisi Anak .....	9
2.1.2 Definisi Anak Sebagai Pelaku .....	10
2.1.3 Definisi Anak Sebagai Korban .....	11
2.2 Tindak Pidana Persetubuhan dan Perbuatan Berlanjut .....	13
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana .....	13
2.2.2 Persetubuhan .....	14
2.2.3 Perbuatan Berlanjut .....	15
2.3 Pidana dan Pemidanaan .....	16
2.3.1 Pengertian Pidana dan Jenis Sanksi Pidana .....	16
2.3.2 Pengertian Pemidanaan dan Teori Pemidanaan .....	17
2.4 Keadilan Restoratif .....	19
2.4.1 Pengertian Keadilan Restoratif .....	19
2.4.2 Para Pihak dalam Keadilan Restoratif .....	20
2.5 Pertimbangan Hakim .....	21
2.5.1 Pertimbangan Hakim Yuridis .....	21
2.5.2 Pertimbangan Hakim Non Yuridis .....	22
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>24</b>
3.1 Kesesuaian Pemidanaan dalam Penjatuhan Pidana Dalam Putusan Nomor. 23/Pid/B/An/2013/Pn.Tebo, dengan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak .....	24
3.2 Kesesuaian Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Berprespektif dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Surat Keputusan Bersama Tahun 2009 ...	40
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
4.1 Kesimpulan .....	55
4.2 Saran .....	56
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Lampiran 1: Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor: 23/Pid/B/An/2013/PN.Tebo
2. Surat Keputusan Bersama Tahun 2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.